



## **WALI KOTA BONTANG**

### **PENGUMUMAN**

Nomor : 810/1117/BKPSDM.02

TENTANG

### **SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) UNTUK JABATAN FUNGSIONAL (JF) GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 757 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2022, dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kota Bontang membuka pendaftaran seleksi pengadaan Calon PPPK untuk JF Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **I. KATEGORI PELAMAR**

Pelamar yang dapat melamar untuk mengikuti seleksi pengadaan Calon PPPK untuk JF Guru di lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2022 terdiri atas kategori:

##### **1. Pelamar Prioritas**

Pemenuhan kebutuhan guru melalui pengadaan PPPK untuk JF Guru tahun 2022 mendahulukan pelamar prioritas, sebagai berikut:

##### **a. Pelamar Prioritas I**

Pelamar Prioritas I merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021 dan telah memenuhi Nilai Ambang Batas. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas I dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut:

- 1) Tenaga Honorer Eks Kategori (THK) II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021;
- 2) Guru Non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021;
- 3) Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021;
- 4) Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2021.

##### **b. Pelamar Prioritas II**

Pelamar prioritas II merupakan THK-II yang tidak termasuk dalam THK-II pada kategori pelamar prioritas I

##### **c. Pelamar Prioritas III**

Pelamar prioritas III merupakan Guru Non-ASN yang tidak termasuk dalam Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 (tiga) tahun atau setara dengan 6 (enam) semester pada Dapodik.

## 2. Pelamar Umum

Pelamar umum terdiri atas:

- a. Lulusan PPG yang terdaftar pada *database* kelulusan Pendidikan Profesi Guru di Kemendikbudristek; dan
- b. Pelamar yang terdaftar di Dapodik.

## II. PERSYARATAN PELAMAR

1. Pelamar harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta;
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan persyaratan;
- g. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- h. Surat keterangan berkelakuan baik;
- i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;
- j. Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- k. Tidak menuntut besaran tunjangan kinerja daerah; dan
- l. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:

- a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
- b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.

Pelamar disabilitas yang berstatus sebagai:

- a. Penyandang disabilitas runtu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
- b. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan;
- c. Penyandang disabilitas Netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.

## III. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Masa hubungan perjanjian kerja bagi PPPK untuk JF Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

### III. KETENTUAN PENDAFTARAN

#### 1. Pelamaran

Pelamaran seleksi Calon PPPK untuk JF Guru melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK untuk JF Guru.
- b. Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian (*update*) akun pada portal nasional.
- c. Bagi pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegritasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional.
- d. Pelamar mengunggah (*upload*) KTP dan swafoto ketika membuat akun.
- e. Pelamar yang memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional.
- f. Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan PPPK untuk JF Guru tahun 2022 yang dibuka lowongannya pada portal nasional. Pemilihan kebutuhan PPPK JF Guru bagi pelamar prioritas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki.
  - 2) Dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya.
- g. Pelamar memilih jabatan pada portal nasional sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik dan/atau sertifikat pendidik berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4757/B/GT.01.01/2022.
- h. Pelamar mengisi data pada portal nasional.
- i. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran meliputi:
  - 1) KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
  - 2) Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah;
  - 3) Ijazah asli paling rendah sarjana (S-1) atau Diploma empat (D-IV) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri jenjang S-1/ D-IV;
  - 4) Transkrip Nilai asli; dan
  - 5) Sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki.
- j. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf i ditambah dengan:
  - 1) surat keterangan asli dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan/atau tingkat kedisabilitas yang dialami; dan
  - 2) *Link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar) bagi penyandang disabilitas.

## 2. Waktu Pendaftaran

Batas waktu pendaftaran secara online mulai tanggal **31 Oktober s.d 13 November 2022**, melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>

## IV. KETENTUAN SELEKSI

Seleksi pengadaan Calon PPPK untuk JF Guru dilaksanakan berdasarkan ketersediaan kuota penetapan kebutuhan. Ketentuan Seleksi Pelaksanaan Pengadaan Calon PPPK untuk JF Guru sebagai berikut:

1. Pelamar prioritas I menggunakan kelulusan hasil Seleksi Tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan berdasarkan kuota penetapan kebutuhan PPPK JF Guru;
2. Apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan PPPK JF untuk Guru setelah penempatan pelamar prioritas I sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas II dan prioritas III. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh Pelamar prioritas I yang berasal dari THK-II dan Guru non-ASN yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain;
3. Apabila masih tersedia kuota penetapan kebutuhan PPPK JF untuk Guru setelah seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka selanjutnya dilaksanakan seleksi CAT-UNBK bagi pelamar umum. Seleksi kompetensi ini juga dapat diikuti oleh pelamar prioritas I yang berasal dari Lulusan PPG dan Guru Swasta yang belum ditempatkan di tempat tugasnya dan di sekolah lain.

## V. PELAKSANAAN SELEKSI

### 1. Tahapan Seleksi

a. Seleksi Administrasi, terdiri atas :

- 1) Seleksi administrasi bagi pelamar prioritas I menggunakan hasil seleksi administrasi PPPK untuk JF guru pada tahun 2021. Sedangkan seleksi administrasi bagi pelamar prioritas II, pelamar prioritas III dan pelamar umum dilakukan pada tahun 2022 oleh Panitia Seleksi Instansi Daerah yaitu Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Kota Bontang Tahun 2022.
- 2) Pengumuman hasil seleksi administrasi bagi pelamar prioritas II, pelamar prioritas III dan pelamar umum dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi Daerah melalui laman resmi instansi daerah <https://ppid.bontangkota.go.id> dan <http://bkpsdm.bontangkota.go.id/> dan laman resmi Kemendikbudristek <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>.
- 3) Masa sanggah hasil seleksi administrasi :
  - a) Pelamar prioritas II, pelamar prioritas III dan pelamar umum yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dimaksud pada poin 2) dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman.
  - b) Sanggahan disampaikan melalui akun masing-masing.
  - c) Tanggapan atas pengajuan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah yang disampaikan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>
  - d) Apabila alasan sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf b) diterima, Panitia Seleksi Instansi Daerah mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

b. Pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas

- 1) Seleksi dan penempatan bagi pelamar prioritas I
- 2) Pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas II dan pelamar prioritas III
- 3) Pengumuman hasil seleksi kompetensi pelamar prioritas I, pelamar prioritas II, dan pelamar prioritas III

Masa sanggah hasil seleksi kompetensi pelamar prioritas II, dan pelamar prioritas III

c. Pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar umum

Pelaksanaan seleksi menggunakan sistem CAT-UNBK akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Seleksi kompetensi terdiri dari:

- 1) Kompetensi teknis;
- 2) Kompetensi manajerial;
- 3) Kompetensi sosial kultural; dan
- 4) Penilaian integritas dan moralitas melalui wawancara.

## 2. Tempat Seleksi

Seleksi kompetensi akan dilaksanakan di Tempat Ujian Kompetensi (TUK) yang akan ditetapkan oleh Kemendikbudristek.

## 3. Waktu Seleksi.

Waktu seleksi akan diumumkan oleh Kemendikbudristek.

## V. RINCIAN FORMASI

Rincian Formasi PPPK untuk JF Guru di lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2022 sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini.

## VI. KETENTUAN LAIN-LAIN.

1. Tidak menerima surat keterangan kelulusan atau ijazah sementara;
2. Kepada seluruh peserta seleksi dihimbau untuk senantiasa menjaga pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyebaran virus *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
3. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat ditetapkan maka dinyatakan gugur.
4. Dalam rangka memberikan layanan kepada guru dan masyarakat yang mendapat permasalahan dalam pelaksanaan seleksi PPPK guru tahun 2022 ini, panitia seleksi Calon PPPK JF Guru, Kemendikbudristek membentuk unit layanan bantuan informasi (*helpdesk*) yang disediakan melalui **Call Center 1500997 mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB** dan laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>.
5. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta dan keluarga dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
6. Bagi pelamar yang memberikan data palsu dan tidak benar pada saat pendaftaran maupun setelah lulus akan dikenakan sanksi pengguguran dan pemberhentian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Seluruh proses seleksi pengadaan PPPK JF Guru tidak dipungut biaya (gratis).
8. Informasi lain mengenai seleksi pengadaan PPPK JF Guru Pemerintah Kota Bontang Tahun 2022 dapat diakses melalui :
  - a. Web site : <https://ppid.bontangkota.go.id> dan <http://bkpsdm.bontangkota.go.id/>
  - b. Instagram : bkpsdm.bontang
  - c. Facebook : Bkpsdm Kota Bontang
  - d. Papan Pengumuman di BKPSDM Kota Bontang
9. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Kota Bontang Tahun 2022 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Bontang, 31 Oktober 2022

**WALI KOTA BONTANG,**  
  
**BASRI RASE, S.IP**

Lampiran Pengumuman Wali Kota Bontang  
 Nomor 810/1117/BKPSDM.02  
 Tentang  
 Pengumuman Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian  
 Kerja (PPPK) Untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru di Lingkungan  
 Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2022

**RINCIAN FORMASI DAN LOKASI PENEMPATAN PPPK JF GURU  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2022**

**A. FORMASI DAN LOKASI PENEMPATAN PRIORITAS I**

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	30405119	SMP NEGERI 8 BONTANG
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	30405101	SMP NEGERI 7 BONTANG
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	2	30404469	SD NEGERI 008 BONTANG UTARA
4	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	2	30404587	SD NEGERI 006 BONTANG SELATAN
5	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	30401842	SD NEGERI 002 BONTANG UTARA
6	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	30401841	SD NEGERI 004 BONTANG UTARA
7	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	2	30405101	SMP NEGERI 7 BONTANG
8	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	30401791	SMP NEGERI 4 BONTANG
9	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	30401807	SMP NEGERI 5 BONTANG
10	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	2	30401794	SMP NEGERI 1 BONTANG
11	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	30404585	SD NEGERI 005 BONTANG SELATAN
12	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30404587	SD NEGERI 006 BONTANG SELATAN
13	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30404371	SD NEGERI 001 BONTANG BARAT
14	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	4	30404471	SD NEGERI 012 BONTANG SELATAN
15	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	30401842	SD NEGERI 002 BONTANG UTARA
16	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	5	30404467	SD NEGERI 003 BONTANG UTARA
17	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30407235	TK NEGERI 3 BONTANG
18	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	30404470	SD NEGERI 009 BONTANG SELATAN
19	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30404547	SD NEGERI 002 BONTANG SELATAN
20	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30404603	SD NEGERI 009 BONTANG UTARA
21	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	30404546	SD NEGERI 001 BONTANG UTARA
22	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30404468	SD NEGERI 004 BONTANG BARAT
23	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	30404586	SD NEGERI 005 BONTANG UTARA
24	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30401843	SD NEGERI 001 BONTANG SELATAN
25	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	30404606	SMP NEGERI 6 BONTANG
<b>TOTAL</b>		<b>41</b>		

**B FORMASI DAN LOKASI PENEMPATAN PRIORITAS II, PRIORITAS III DAN SELEKSI UMUM**

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	30404470	SD NEGERI 009 BONTANG SELATAN
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	2	30401793	SMP NEGERI 2 BONTANG
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	30404585	SD NEGERI 005 BONTANG SELATAN
4	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	30404546	SD NEGERI 001 BONTANG UTARA
5	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	30401794	SMP NEGERI 1 BONTANG
6	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	30401835	SD NEGERI 010 BONTANG UTARA
7	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	2	30404377	SD NEGERI 003 BONTANG SELATAN
8	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	30401843	SD NEGERI 001 BONTANG SELATAN
9	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	30401838	SD NEGERI 007 BONTANG UTARA
10	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	30404472	SD NEGERI 013 BONTANG SELATAN
11	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	30404468	SD NEGERI 004 BONTANG BARAT
12	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	30404471	SD NEGERI 012 BONTANG SELATAN
13	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1	30401842	SD NEGERI 002 BONTANG UTARA
14	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	30401793	SMP NEGERI 2 BONTANG
15	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	30404371	SD NEGERI 001 BONTANG BARAT
16	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	30401791	SMP NEGERI 4 BONTANG
17	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	30404376	SD NEGERI 002 BONTANG BARAT
18	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	1	30404468	SD NEGERI 004 BONTANG BARAT
19	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	30404371	SD NEGERI 001 BONTANG BARAT
20	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	30404587	SD NEGERI 006 BONTANG SELATAN
21	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	30401833	SD NEGERI 011 BONTANG SELATAN
22	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	30404546	SD NEGERI 001 BONTANG UTARA
23	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	30404472	SD NEGERI 013 BONTANG SELATAN
24	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1	30404547	SD NEGERI 002 BONTANG SELATAN
25	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	30401791	SMP NEGERI 4 BONTANG
26	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	30401793	SMP NEGERI 2 BONTANG
27	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1	30404606	SMP NEGERI 6 BONTANG
28	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1	30401793	SMP NEGERI 2 BONTANG
29	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1	30401794	SMP NEGERI 1 BONTANG
30	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1	30401807	SMP NEGERI 5 BONTANG



NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
31	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA IPA	1	30401793	SMP NEGERI 2 BONTANG
32	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA IPS	1	30401793	SMP NEGERI 2 BONTANG
33	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30401834	SD NEGERI 010 BONTANG SELATAN
34	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	30404585	SD NEGERI 005 BONTANG SELATAN
35	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	30404587	SD NEGERI 006 BONTANG SELATAN
36	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30404371	SD NEGERI 001 BONTANG BARAT
37	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	30404377	SD NEGERI 003 BONTANG SELATAN
38	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	3	30401813	SD NEGERI 015 BS (EX.SELANGAN)
39	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	30405107	SD NEGERI 007 BONTANG SELATAN
40	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30401838	SD NEGERI 007 BONTANG UTARA
41	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	30404475	SD NEGERI 014 BS (EX. LOKTUNGGUL)
42	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	30401811	SD NEGERI 016 BS KECIL (EX. TIHI-TIHI)
43	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	3	30401840	SD NEGERI 004 BONTANG SELATAN
44	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	3	30404469	SD NEGERI 008 BONTANG UTARA
45	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	2	30401841	SD NEGERI 004 BONTANG UTARA
46	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	3	30404470	SD NEGERI 009 BONTANG SELATAN
47	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30401833	SD NEGERI 011 BONTANG SELATAN
48	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30404547	SD NEGERI 002 BONTANG SELATAN
49	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30404603	SD NEGERI 009 BONTANG UTARA
50	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	3	30404472	SD NEGERI 013 BONTANG SELATAN
51	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30404546	SD NEGERI 001 BONTANG UTARA
52	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1	30404468	SD NEGERI 004 BONTANG BARAT
53	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	30401793	SMP NEGERI 2 BONTANG
54	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	30405119	SMP NEGERI 8 BONTANG
55	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	30401792	SMP NEGERI 3 BONTANG
56	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	2	30401807	SMP NEGERI 5 BONTANG
57	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	1	30401794	SMP NEGERI 1 BONTANG
58	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	30401842	SD NEGERI 002 BONTANG UTARA
59	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	30404475	SD NEGERI 014 BS (EX.LOKTUNGGUL)
60	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	30401840	SD NEGERI 004 BONTANG SELATAN
61	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	30404469	SD NEGERI 008 BONTANG UTARA

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	NPSN	UNIT PENEMPATAN
62	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	30401792	SMP NEGERI 3 BONTANG
63	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	30404472	SD NEGERI 013 BONTANG SELATAN
64	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	30405702	SD NEGERI 011 BONTANG UTARA
65	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	30404468	SD NEGERI 004 BONTANG BARAT
66	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	30401841	SD NEGERI 004 BONTANG UTARA
67	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	30404547	SD NEGERI 002 BONTANG SELATAN
68	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	30401838	SD NEGERI 007 BONTANG UTARA
69	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	30401811	SD NEGERI 016 BS KECIL (EX.TIHI-TIHI)
70	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	30404467	SD NEGERI 013 BONTANG UTARA
71	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	30405101	SMP NEGERI 7 BONTANG
72	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	30401813	SD NEGERI 015 BS (EX.SELANGAN)
73	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1	30401835	SD NEGERI 010 BONTANG UTARA
74	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1	69899027	SMP NEGERI 9 BONTANG
75	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	2	30401794	SMP NEGERI 1 BONTANG
76	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	1	30401793	SMP NEGERI 2 BONTANG
77	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	1	30401791	SMP NEGERI 4 BONTANG
78	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	2	30401793	SMP NEGERI 2 BONTANG
79	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	1	30401794	SMP NEGERI 1 BONTANG
80	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	2	30401791	SMP NEGERI 4 BONTANG
81	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	30401794	SMP NEGERI 1 BONTANG
82	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	30404606	SMP NEGERI 6 BONTANG
83	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	30401791	SMP NEGERI 4 BONTANG
84	AHLI PERTAMA - GURU TIK	2	30401793	SMP NEGERI 2 BONTANG
85	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1	30405101	SMP NEGERI 7 BONTANG
<b>TOTAL</b>		<b>109</b>		

Bontang, 31 Oktober 2022

WALI KOTA BONTANG,  
  
  
**BASRI RASE, S.IP**